



**DOKUMEN PENYUSUNAN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM-DESA)
TAHUN 2019 –2027**



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DESA GRUGU
KECAMATAN KAWUNGANTEN
KABUPATEN CILACAP**



KEPALA DESA GRUGU
KECAMATAN KAWUNGANTEN
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DESA GRUGU
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019 S/D TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GRUGU ,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (Delapan) tahun;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa menyebutkan bahwa perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa menyebutkan bahwa mekanisme perubahan RPJM Desa mutatis mutandis terhadap penyusunan RPMJ

- Desa;
- f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa menyebutkan bahwa masa berlakunya perubahan RPJM Desa yaitu sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 s/d Tahun 2027 ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Nomor 85 tahun 2017);
13. Peraturan Bupati Nomor 80 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 80);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GRUGU
Dan
KEPALA DESA GRUGU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
DESA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019
S/D TAHUN 2027

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Cilacap.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat

Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

12. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksanan Teknis.
13. Badan permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
16. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
17. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
18. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
19. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
21. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan

Peraturan Kepala Desa.

22. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
23. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
24. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
25. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
26. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
27. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
28. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
29. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
30. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi

pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.

31. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
32. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
33. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
34. Penggalian gagasan masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukan masalah yang dihadapi Desa, potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa.
35. Musyawarah Dusun adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat dusun untuk menggali masalah, potensi dan memilih delegasi dusun ditingkat dusun.
36. Utusan atau perwakilan Dusun adalah orang yang dipilih dan disepakati serta memiliki kapasitas untuk mewakili semua unsur yang ada ditingkat dusun.
37. Lokakarya Desa adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan ditingkat Desa untuk membahas hasil musyawarah dusun ditingkat Desa.
38. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
39. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
40. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
41. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan

masyarakat desa.

42. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
43. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
44. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
45. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
46. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
47. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
48. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
49. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
50. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

51. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
52. Visi adalah gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
53. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERUBAHAN RPJM DESA

Pasal 2

- (1) Pembentukan Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa.
- (2) Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Review pengkajian keadaan Desa, yang dilakukan melalui tahapan :
 - a. penggalian gagasan melalui Musyawarah Dusun dan atau unsur masyarakat;
 - b. pengelompokan masalah dan potensi Desa melalui Lokakarya Desa; dan
 - c. pelaporan review pengkajian keadaan Desa.
- (4) Pembahasan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.
- (5) Penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa.
- (6) Pembahasan Rancangan Perubahan RPJM Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (7) Penetapan Perubahan RPJM Desa.

BAB III

SISTEMATIKA PERUBAHAN RPJM Desa

Pasal 3

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 s/d Tahun 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Kata Pengantar

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RPJM Desa Memuat Visi dan Misi Kepala Desa, arah kebijakan Pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. RPJM Desa antara lain berisi tentang sumber daya yang diperlukan, keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat fleksibel. Peran dan fungsi desa sebagaimana yang telah disepakati sebagai pandangan Kepala Desa tentang pembangunan periode sebelumnya, serta posisi dan muatan RPJM Desa yang disusun dalam mencapai visi Desa.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Grugu sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa kurun waktu 2 tahun yang ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen Desa (Pemerintah Desa, Lembaga dan Masyarakat) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan yang sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Pembangunan Jangka Menengah Desa Grugu Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2026 – 2027 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Grugu Tahun 2019 s/d Tahun 2025 diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan permasalahan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, sebagai desa Agraris dalam dimensi waktu 2 tahun serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan secara Nasional. Dengan adanya Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa, diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi antar pelaku pembangunan (stakeholders) antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun dengan Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat, diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa Grugu Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 85);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RPJMDes Desa Grugu Tahun Anggaran 2026 s/d 2027 adalah memberikan arah bagi pemerinah desa, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan desa yang terpadu dengan tujuan daerah sesuai visi, misi dan arah pembanguna desa yang telah di sepakati bersama sehingga menjadi efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan dan responfsip terhadap kebutuhan masyarakat. Disamping itu juga maksudkan untuk memberikan arah terhadap pengelolaam keuangan desa, strategi pembangunan desa, kebijakan umum desa dengan rencana kerja dalam kerangka anggaran dan kerangka regulasi yang bersipat indikatif selama 2 (dua)

tahun kedepan.

Tujuan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) antara Lain :

1. Untuk meningkatkan pelaksanaan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah desa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pemerintah desa.
2. Memberikan Kemudahan bagi pemerintah dan instansi yang berkompetensi dalam melaksanakan program program pembangunan sebab di RPJMD telah memuat seluruh Aspirasi rakyat
3. Memberikan Gambaran nyata bagi terlaksananya arah pembangunan di tahun-tahun mendatang.
4. Menjaring aspirasi masyarakat agar pembangunan ke depan bisa benar-benar berguna dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan.
5. Diharapkan dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa Pembangunan ke depan berorientasi kepada kepentingan masyarakat luas dan tidak berdasarkan kepentingan Politik dan kekuasaan.

1.4. Manfaat

Perencanaan pembangunan desa merupakan hal penting dalam menentukan arah, lebih menjamin kesinambungan Pembangunan, Sebagai rencana induk pembangunan Desa yang merupakan acuan Pembangunan Desa, Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa.

- a) Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari Pemerintah.

b) Dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan demikian dokumen RPJMDes akan menjadi sebuah pedoman induk pembangunan dan dijadikan sebagai bahan acuan semua kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun, karena merupakan sinkronisasi perencanaan pembangunan Nasional, Daerah, dan Desa yang juga merupakan Acuan atau Pedoman dalam pembangunan Desa secara sistematis, terukur dan terencana.

BAB II : PROFIL DESA

1.1. Sejarah Desa

Desa Grugu berdiri pada Tahun 1959 bersamaan dengan 12 desa lainnya di Kecamatan Kawunganten. Lokasi tempat bernama Grugu berada di Dusun Rawareja, Dusun Karangsalam, Dusun Ajibarang. Batas Sebelah selatan yaitu perhutani, sebelah utara Desa Bringkeng, sebelah Timur Desa Babakan dan Binangun Gocea, sebelah Barat Binangun Baru.

Desa Grugu pada awal berdirinya berlokasi di wilayah timur tepatnya di sebelah timur Desa Sarwadadi bersama Desa Bringkeng dan Desa Babakan, karena ada peristiwa DI/TII di wilayah tersebut maka Desa Grugu berpindah lokasi ke selatan bersamaan dengan Desa Babakan dan Desa Bringkeng.

Kepala Desa Grugu dari berurutan :

- a. Kasdan
- b. Aris Wonohito
- c. Parlan Partawijaya
- d. Darsimin
- e. Jarwo
- f. Karman
- g. Nasam
- h. Anwar Supriyanto
- i. Amirrudin

1.2. Peta dan Kondisi Umum Desa

Secara umum Desa Grugu terletak di dataran rendah sehingga masyarakat nya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan karena wilayahnya sebagian

berada di pesisir wilayah rawa dan sungai.

1.3. Kelembagaan dan SOTK Desa

Desa Grugu secara kelembagaan masuk katagori Desa Berkembang dan dalam status profil desa dan kelurahan masuk dalam status swakarya mula yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, 3 orang Kepala Seksi dan 2 Kepala Urusan.

1.4. Dinamika Konflik

Di Desa Grugu sebagian besar mayoritas penduduknya adalah etnis jawa dan ada sedikit etnis sunda, mayoritas beragama islam, dan ada sedikit bergama kristen dan katholik. Selama ini hidup berdampingan dan rukun dalam menjalani kegiatan bermasyarakat dan saling toleransi masih tetap terjaga dengan baik antar umat beragama dan bermasyarakat.

1.5. Masalah dan Potensi

Beberapa sebagian memang ada kendala dan potensi permasalahan yang ada dalam masyarakat, namun semua bisa terselesaikan dengan cara musyawarah dan pedampingan dari Pemerintah Desa Grugu serta dibantu dari unsur terkait seperti, dari Kecamatan, Kepolisian dan Koramil setempat sehingga bisa di minimalisir.

BAB III : PROSES PENYUSUNAN Perubahan RPJM Desa

1.1. Pembentukan Tim Penyusun

1.2. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten dan pembangunan Desa

1.3. Review Pengkajian Keadaan Desa

1.4. Musyawarah Desa

1.5. Penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa

1.6. Musrenbang Perubahan RPJMDesa

1.7. Penetapan Perubahan RPJM Desa

BAB IV : REVIEW PRIORITAS MASALAH

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM ,KEGIATAN, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

1.1. Visi

Menjadi Desa yang bersih,transparan dan amanah dalam rangka mewujudkan

masyarakat Desa Grugu yang kompak, maju, mandiri, santun dan berkeadilan.

1.2. Misi

1. Memperkokoh persatuan dan kerukunan antar warga Desa Grugu tanpa memandang agama dan status
2. Meningkatkan sistem pelayanan kepada masyarakat
3. Memberdayakan masyarakat dalam proses pembangunan dalam penguatan ekonomi kerakyatan dan optimalisasi potensi lokal
4. Terwujudnya transparansi dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintah
5. Melestarikan seni budaya yang ada dalam masyarakat
6. Pelestarian lingkungan hidup dalam setiap kebijakan pembangunan
7. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang berkeadilan sosial
8. Mempertahankan asset Desa

1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

1. Pembangunan infrastruktur jalan sebagai sarana transportasi guna mendukung kelancaran kegiatan masyarakat desa baik disektor ekonomi maupun non ekonomi
2. Pembangunan saluran air baik drainase maupun irigasi guna memenuhi kebutuhan air pertanian dan meningkatkan kesehatan lingkungan
3. Perawatan dan perbaikan infrastruktur yang telah dibangun agar tetap dalam kondisi baik.

1.4. Arah Kebijakan Keuangan Desa

BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF PEMBANGUNAN DESA

- 1.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
- 1.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- 1.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 1.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

BAB VII : PENUTUP

- 1.1. Kesimpulan
- 1.2. Saran

b. Format daftar rencana program dan kegiatan

- pembangunan yang akan masuk ke Desa.
- c. Format rancangan Perubahan RPJM Desa.
 - d. Format daftar usulan masyarakat dipilih berdasarkan tujuan SDGs Desa.
 - e. Format daftar rencana kerjasama antar Desa.
 - f. Format daftar rencana Kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 4

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Desa Tahun 2026 s/d Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Desa Tahun 2026 s/d Tahun 2027 merupakan landasan dan pedoman bagi Lembaga Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 6

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel serta dipertanggungjawabkan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara khusus dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV
MEKANISME MUSYAWARAH DESA DAN PENGAMBILAN
KEPUTUSAN PENETAPAN PERUBAHAN RPJM-DESA

Paragraf 1
Mekanisme Musyawarah

Pasal 8

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal-hal bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b. mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun tindak lanjut hasil keputusan Musyawarah Desa;
 - c. mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah Desa;
 - d. mendapatkan kesempatan secara sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab perihal hal-hal yang bersifat strategis selama berlangsungnya Musyawarah Desa;
 - e. menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Desa.
- (4) Kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mendorong gerakan swadaya gotong royong dalam penyusunan kebijakan publik melalui Musyawarah Desa;
 - b. mempersiapkan diri untuk berdaya dalam menyampaikan aspirasi, pandangan dan kepentingan berkaitan hal-hal yang bersifat strategis;
 - c. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel;
 - d. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram selama proses berlangsungnya Musyawarah Desa;

- e. melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan proses kekeluargaan, dan kegotongroyongan dalam pengambilan keputusan perihal kebijakan publik.

Paragraf 2
Pengambilan Keputusan

Pasal 9

- (1) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa, Kepala Desa dan perwakilan peserta Musyawarah Desa.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri catatan tetap dan laporan singkat.
- (6) Apabila Kepala Desa berhalangan hadir dalam Musyawarah Desa, Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh yang mewakili Kepala Desa yang ditunjuk secara tertulis oleh Kepala Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa melalui Peraturan Kepala Desa.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Grugu

Ditetapkan di : Grugu

Pada tanggal : 26 Maret 2025

KEPALA DESA GRUGU



Diundangkan di Desa Grugu
pada tanggal 26 Maret 2025
SEKRETARIS DESA GRUGU



LEMBARAN DESA GRUGU TAHUN 2025 NOMOR 3